



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ittidaiyah..... Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 1 - Mei

1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Drs. H. DJAUHARUDIN AR.

NIP. 150 027 841.

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendidikan	Keterangan
32.	MI. TAMHIDIYAH	Kp. Tengah, Ds. Cimandehilir, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1953	H.O. Nadjamudin	No Ridg: WI/PP.004.1/1705/91
33.	MI. TARBIVATUL ATHAL	Kp. Bojong koneng, Ds. Ciherang, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1935	H. Abd. Rohim	" WI/PP.004.1/1706/91
34.	MI. MA ZROATUSSIBYAN	Kp/Ds. Muara Jaya, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1940	H.M. Sulaiman	" WI/PP.004.1/1707/91
35.	MI. DARUL ULUM	Kp./Ds. Ciherang Pondok, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1967	KHA. Hasbullah Y	" WI/PP.004.1/1708/91
36.	MI. AL MUNAZOMAH	Kp/Ds. Ciherang Pondok, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1931	KH. Zaenal A. bin	" WI/PP.004.1/1709/91
37.	MI. AL MUAWANAH	Kp. Babakan, Ds. Ciherang Pondok, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1950	H. Sudja'i	" WI/PP.004.1/1710/91
38.	MI. SIROJUL WILDA N	Kp. Cikereteg, Ds. Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1946	H.M. A m a n	" WI/PP.004.1/1711/91
39.	MI. RAUDHATUL WILDAN	Kp. Ciletuh, Ds. Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1945	H.M. Encing	" WI/PP.004.1/1712/91
40.	MI. TARBIVATUL ATHFA L	Kp. Batukembar, Ds. Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1952	H.M. Ibrahim	" WI/PP.004.1/1713/91
41.	MI. SIROJUL ATHAL	Kp. Cimande I, Ds. Lemah Duhur, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1945	H.M. Rozak	" WI/PP.004.1/1714/91
42.	MI. SIROJUL WILDAN	Kp. Mangoh, Ds. Cimande, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1952	Abd. Hamid	" WI/PP.004.1/1715/91
43.	MI. SIROMUL IKHMA N	Kp. Babakan, Ds. Cimande, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1980	Abd. Madjid	" WI/PP.004.1/1716/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

[Signature]

DRS. H. Djaufaruddin AR
NIP. 150 027 841

No. : W.i/PP.004.1/1711/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/..... tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 1. Nama | : | SIROJUL WILDAN |
| 2. No. Register | : | 01105/042 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Cikerebeg |
| Kel./Desa | : | Ciderum |
| Kecamatan | : | Caringin |
| Kab./Kota | : | Bogor |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | Pahun 1946 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | H.M. Amon |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250